

**PEDOMAN
INTEGRASI KEILMUAN**



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU**



KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 517 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBERLAKUAN PEDOMAN INTEGRASI KEILMUAN STAIN SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas akademik STAIN Sultan Abdurrahman perlu diberlakukan Pedoman Integrasi Keilmuan yang baku;
- b. bahwa Pedoman Integrasi Keilmuan STAIN Sultan Abdurrahman yang telah disusun oleh Tim Penyusun dipandang memadai sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Pedoman Integrasi Keilmuan yang berlaku pada STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau melalui Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 30 tahun 2019 Tentang STATUTA STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/05299 Tanggal 19 Maret 2018 Tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN TENTANG
PEMBERLAKUAN PEDOMAN INTEGRASI KEILMUAN STAIN SULTAN
ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

PERTAMA : Menetapkan Pemberlakuan Pedoman Integrasi Keilmuan pada STAIN Sultan
Abdurrahman, sebagai mana tercantum pada Buku Pedoman dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Integrasi Keilmuan pada STAIN Sultan Abdurrahman ini agar
dipergunakan sebagai panduan pelaksanaan kegiatan akademik pada STAIN Sultan
Abdurrahman oleh segenap pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki
kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintan

September 2019



Dr. Muhammad Faisal, M.Ag



STAIN
SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU

KATA PENGANTAR

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau sebagai satu satunya Perguruan Tinggi Islam di provinsi Kepulauan Riau senantiasa melakukan pembaruan dan inovasi dalam berbagai sektor untuk meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi dan daya saing lulusannya, baik pada level lokal, nasional, maupun internasional.

Usaha pembaruan dan inovasi adalah suatu keharusan yang mesti dilakoni oleh setiap perguruan tinggi untuk memastikan seluruh lulusannya telah mendapatkan pendidikan yang signifikan dengan tuntutan pengembangan ilmu, teknologi informasi dan perkembangan masyarakat.

Salah satu inovasi yang dilakukan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau melalui Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga adalah menetapkan standardisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang dapat merespon tuntutan pengembangan kurikulum senantiasa harus dilakukan sehingga mampu mengakomodasi perubahan-perubahan, serta mengantisipasi perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat pada masa yang akan datang.

Untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, maka diperlukan pemenuhan seluruh perangkatnya termasuk berbagai pedoman terkait pengembangan dan penguatan bidang pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Salah satu pedoman yang disusun oleh Tim Penyusun dari Pusat Penjaminan Mutu STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau adalah buku Pedoman yang berkaitan dengan Sistem Pembelajaran dalam bentuk Pedoman Integrasi Keilmuan yang menjadi pegangan dan panduan bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam menjalankan tugas-tugas tri dharma perguruan tinggi dalam lingkup STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.


Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku pedoman ini, semoga semua bentuk pengorbanan berupa sumbangan pikiran, tenaga, dan waktu dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau mendapat pahala dari Allah swt.

Bintan, 02 Maret 2020

Ketua

ttd.

Dr. Muhammad Faisal, M.Ag



STAIN
SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU

DAFTAR ISI

Sambutan Rektor

Kata Pengantar Daftar Isi

BAB I. Pendahuluan

- A. Dasar Pemikiran
- B. Landasan Hukum
- C. Tujuan
- D. Sasaran

BAB II. Arah Pengembangan

- A. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
- B. Semangat Peralihan IAIN ke STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
- C. Integrasi Keilmuan dalam kerangka peradaban

BAB III. Integrasi Keilmuan Dalam Perencanaan Kelembagaan

- A. Integrasi Keilmuan Pada Visi
- B. Integrasi Keilmuan Pada Misi
- C. Integrasi Keilmuan Pada Tujuan
- D. Integrasi Keilmuan Pada Tata Pamong
- E. Integrasi Keilmuan Pada Renstra

BAB IV. Standar Integrasi Keilmuan Dalam Kinerja Tridarma PT

- A. Integrasi Keilmuan bidang Pendidikan dan Pengajaran

- B. Integrasi Keilmuan bidang Penelitian dan Karya Ilmiah
- C. Integrasi Keilmuan bidang Pengabdian kepada masyarakat

BAB V. Standar Integrasi Keilmuan Bidang Pengelolaan Lembaga

- A. Kepemimpinan
- B. Sistem Informasi
- C. Komitmen
- D. Komunikasi
- E. Perencanaan
- F. Manajemen Proses

BAB VI. Pengukuran Pemenuhan Integrasi Keilmuan

- A. Evaluasi Diri
- B. Audit Internal
- C. Akreditasi/Sertifikasi

BAB VII. Penutup

STAIN
SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Kungkungan metodologi dan epistemologi keilmuan dari Barat merupakan salah satu faktor pemicu kecenderungan adanya dikotomi ilmu. Metodologi mereka tak pisahkan dari pengesampingan peran agama dalam ilmu pengetahuan, sehingga hanya mengandalkan akal semata. Identitas tersebut melekat dan cenderung berkelanjutan dari masa ke masa sejak periode modern hingga kini pada tradisi mereka. Hal inilah yang kemudian secara masif berdampak pada kemunduran umat Islam. Secara kongkrit, realita tersebut tergambar pada output sistem pendidikan, dimana banyak sarjana agama yang mengabaikan bahkan tidak memahami ilmu umum dan berimbas pada ketidakmampuannya menyelesaikan problematika keilmuan pada berbagai aspek kehidupan sehingga penyebaran nilai-nilai Islam dalam ranah yang lebih luas tidak tercapai. Hal kontradiktif terjadi pada sarjana-sarjana ilmu umum yang pemahamannya terlepas dari nilai-nilai keagamaan, sehingga terjadinya dekadensi moral tidak dapat dihindari dan bermuara pada destruksi nilai kemurnian ilmu tersebut. Ketidakseimbangan inilah yang mencuat, ketika sarjana agama hanya mendalami dan memahami ranah syariat sementara

sarjana umum yang hanya menjadi ahli di bidang umum yang lepas dari nilai-nilai keagamaan.

Dikotomi ilmu juga tercermin dari kultur yang mewarnai sistem pendidikan menengah yaitu instansi sekolah yang terseparasi antara sekolah umum dan sekolah keagamaan. Substansi kurikulum pada sekolah umum didominasi oleh ilmu-ilmu sains umum yang tidak terintegrasi dengan nilai-nilai keagamaan. Hal ini menggiring pola pikir peserta didik yang cenderung sekuler dan berdampak pada terjadinya degradasi nilai-nilai moral dan pada akhirnya akan mengarah pada terpuruknya generasi Islam sebagai akibat lemahnya pondasi pemahaman agama. Pemahaman agama dianggap tidak penting dalam persoalan ilmu dan penyelesaian berbagai problematika dunia dan inilah yang menjadi pangkal banyaknya umat Islam yang tergiring pada pemahaman sekuler, karena dari sejak dini, yaitu di sekolah dasar, menengah hingga perguruan tinggi, konsep ini serta pola pikir umat.

Terlepas dari kompleksitas masalah yang mengiringinya, pengembangan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau sebagai pusat keunggulan studi pemikiran Islam dan pengembangan kajian-kajian kemelayuan di Indonesia memerlukan upaya yang komprehensif dan terencana. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, maka perlu upaya untuk merencanakan, mengimplementasi dan mengukur pemenuhan standar integrasi keilmuan di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dengan suatu acuan dalam bentuk Pedoman Integrasi Keilmuan.

Pedoman Integrasi Keilmuan akan mengatur seluruh pelaksanaan kinerja Tridarma perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh civitas akademika STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau serta mengatur pengelolaan lembaga yang dilaksanakan oleh tenaga kependidikan. Unsur-unsur pelaksanaan dan parameter capaiannya perlu dihimpun dengan mengamati gambaran kinerja saat ini dan keinginan stakeholders yang akan menggunakan lulusan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Pedoman Integrasi Keilmuan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang dibangun sebagai landasan pelaksanaan integrasi keilmuan oleh seluruh pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraan pendidikan di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

B. Landasan Hukum

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan APBN;
- e. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian

Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;

- f. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembayaran atas Beban Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
- g. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- h. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2019 tentang Statuta STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;

C. Tujuan

Pedoman Integrasi Keilmuan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau menjadi acuan kinerja dalam rangka percepatan implementasi integrasi keilmuan oleh sivitas akademika dan pengelola kelembagaan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau pada kinerja tridarma PT dan pengelolaan lembaga, maka dianggap perlu adanya yang dibangun melalui pelaksanaan Kegiatan Pembahasan Integrasi Keilmuan Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Bidang Penelitian dan Karya Ilmiah dan Bidang Penunjang/pengelolaan lembaga.

Kinerja Tridarma Perguruan Tinggi dan pengelolaan kelembagaan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang berpedoman pada Pedoman Integrasi dan dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan dengan komitmen yang tinggi pada

seluruh aktivitas di lingkungan kampus, akan mengarah kepada capaian yang lebih jauh pada lembaga dan perubahan peradaban baik di dalam maupun di luar kampus STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Integrasi Keilmuan dilaksanakan dengan mengacu kepada Pedoman Integrasi Keilmuan diharapkan mampu memberi manfaat antara lain:

1. Bagi Dosen, Tenaga kependidikan, dan Mahasiswa.
 - a. Meningkatnya pengetahuan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dalam mengimplementasikan Integrasi Keilmuan Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Bidang Penelitian dan Karya Ilmiah dan Bidang Pengabdian Masyarakat & Bidang Penunjang pengelolaan PT.
2. Bagi Perguruan Tinggi.
 - a. Terpenuhinya suasana kondusif nuansa integrasi keilmuan dalam seluruh aktivitas akademik dan non akademik di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
 - b. Percepatan pencapaian Visi & Sasaran Mutu Sekolah Tinggi.
 - c. Dasar implementasi integrasi keilmuan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dipahami oleh semua pemangku kepentingan.
3. Bagi Masyarakat

- a. Terpenuhinya keinginan masyarakat untuk mendapatkan kepuasan terhadap kondisi kompetensi integrasi keilmuan yang aplikatif
- b. Terpenuhinya harapan masyarakat dan *stakeholders* pada umumnya terhadap kemampuan integrasi keilmuan seluruh warga kampus STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
- c. Menjadikan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau sebagai sumber kajian integrasi keilmuan dan kemelayuan.

D. Sasaran

Integrasi keilmuan harus diterapkan dan menjadi budaya yang melekat pada seluruh aktivitas yang dilaksanakan oleh seluruh warga kampus (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan) alumni dan stakeholders yang terlibat di dalam penyelenggaraan pendidikan di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Pelaksanaan integrasi keilmuan oleh pelaksana seluruh aspek kinerja dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, yakni pada:

- a. Pengembangan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, tertuang pada naskah Visi, Misi, Tujuan, Sasaran STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
- b. Kinerja Tridarma Perguruan Tinggi bidang Pendidikan dan Pengajaran; Penelitian dan Karya Ilmiah; dan Pengabdian kepada masyarakat

- c. Bidang Pengelolaan Lembaga dalam hal kepemimpinan, sistem Informasi komitmen, komunikasi, perencanaan, dan manajemen Proses.
- d. Pengukuran Pemenuhan Integrasi Keilmuan dalam bentuk evaluasi diri, audit internal, dan akreditasi/sertifikasi



STAIN
SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU



STAIN
SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU

BAB II

ARAH PENGEMBANGAN STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

A. Visi, Misi, dan Tujuan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

1. Visi

Visi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dirumuskan sebagai berikut: ***“Unggul, keislaman, kemelayuan”***

2. Misi

Misi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau adalah:

- 1) mewujudkan perguruan tinggi keagamaan Islam yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penanaman nilai-nilai keislaman dan kemelayuan; dan
- 2) menghasilkan sarjana yang unggul di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta berpegang teguh pada nilai-nilai keislaman dan kemelayuan.

3. Tujuan

Visi dan Misi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau di bangun untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

- a. meningkatkan akses pendidikan tinggi keagamaan;
- b. meningkatkan daya jangkau pemerataan dan sebaran pendidikan tinggi keagamaan;
- c. meningkatkan mutu dan daya saing pendidikan tinggi keagamaan; dan
- d. melestarikan tradisi melayu dan mengembangkan kajian khazanah kemelayuan.

B. Integrasi Keilmuan dalam kerangka Peradaban

Kehilangan kita akan Dunia Ketuhanan telah menghasilkan suatu kesalahan, dan kesalahannya adalah; Kita menduga bahwa dengan membuang dunia transendental, dunia moderen kita telah menemukan sesuatu, tetapi rupanya tidak demikian. Bukannya kita menemukan sesuatu. Sebaliknya, kita telah membiarkan diri kita terbawa ke usaha memahami pengetahuan yang tidak dapat memecahkan masalah transendental. Konferensi Pendidikan Islam Sedunia I di Makkah pada 1977 mengklasifikasikan ilmu kepada ilmu naqli (wahyu) dan ilmu 'aqli (dicari dengan akal). Ilmu aqli itu kemudian diklasifikasikan lagi kepada sains-sains alam (*natural science*) dan sains kemanusiaan (*social science and humanity*).

Agama Islam dan ajarannya bersifat universal. Karena itulah, paradigma keilmuannya juga bersifat universal sepanjang

persyaratan SDM yang mengajarkannya bisa dipenuhi dan diusahakan terwujud. Keluasan konteks pesan- pesan Al-Qur'an dan Hadits yang memuat petunjuk yang mencakup seluruh aspek kehidupan, pembagian keilmuan Islam seperti Ushuluddin, Fiqih, Tafsir, Hadits, Tarbiyah, Akhlak, Tarikh, dan seterusnya, tidak cukup menggambarkan atau menangkap pesan universalitas ajaran Islam.

Sejarah mencatat bahwa pada masa sebelumnya, orang menyibukkan diri dengan persengketaan agama dan perebutan kekuasaan. Akibatnya mereka tidak sempat lagi berpikir, apalagi mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmuwan muslim memeriksa alam dan mengembangkan ilmu, sesuai dengan perintah Allah SWT. Mereka akan sampai pada kebenaran, karena antara ayat-ayat Tuhan di alam semesta dan yang berada di dalam Al-Qur'an tak ada yang saling bertentangan.

Kalau agama diinterpretasikan, maka dia tidak lepas daripada interpretasi orang-seorang, yang kemudian menjadi pemimpin yang dianut. Sebagai contoh, atas suatu ayat Al-Qur'an yang mengatakan: bahwa manusia itu diciptakan dari tanah. Kalau orang yang menginterpretasikan adalah seorang ahli agama yang sama sekali tidak mengetahui sains, maka dia akan mengatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia dari tanah liat, yang dibentuk seperti manusia, kemudian dikatakan: Hiduplah! Dan hidup kemudian bentuk itu menjadi manusia. Itulah interpretasinya yang sangat sederhana. Hal itu terjadi sebab memang baru sekianlah tahap atau kemampuan daya interpretasinya. Tapi bagi seorang muslim ahli kimia, interpretasi itu akan sama sekali berlainan. Di dalam ayat yang sama ia akan

melihat bahwa Tuhan menciptakan manusia dari unsur-unsur kimiawi yang ada dalam tanah. Atom-atom unsur itu kait-mengait dalam susunan molekul yang sangat kompleks, berinteraksi dengan kelilingnya sesuai dengan hukum-hukum yang telah digariskan oleh Allah SWT secara sempurna. Tak satu langkah pun terjadi, yang meleset dari hukum-hukum ini. Dari bentuk yang sederhana, ia dievolusikan Tuhan Yang Maha Esa menjadi makhluk yang dikenal sebagai manusia *fii ahsani taqwiim*.

Di dalam Al-Qur'an sendiri sudah dijelaskan: bahwa ada anjuran perlunya mengadakan observasi dan meneliti alam sekeliling, agar diperoleh pengetahuan mengenai kelakuan alam di sekitar, agar seseorang menguasai ilmu kealaman atau sains, sehingga seseorang dapat menggunakan alam sebaik-baiknya. Maka dari itu orang-orang Islam sejak zaman Khalifah Harun Al-Rasyid dan Al-Makmun gigih dalam mengembangkan sains di samping agamanya. Ilmuwan Islam akan melihat ayat-ayat Tuhan di alam semesta sekelilingnya, yang memberikan keyakinan yang mempertebal imannya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan, bahwa di antara mereka itu, terdapat ahli-ahli sufi yang mempraktekkan tasawuf. Sebab dengan menguasai sains orang-orang ini lebih mengenal Tuhan dari segala ciptan-Nya dan hukum-hukum-Nya yang berlaku dalam alam semesta.

Di pihak lain memang ada hal-hal yang tidak berada dalam jangkauan sains pada saat ini, karena tidak atau belum dapat diobservasi dan tidak dapat diteliti, misalnya mengenai **roh**. Dalam keadaan di mana observasi dan eksperimen secara sains tidak atau belum dapat dilakukan, akal atau nalar tidak

dapat memberikan bantuan yang berarti. Di dalam Al-Qur'an telah dinyatakan bahwasanya masalah roh itu adalah urusan Tuhan sendiri dan manusia hanya diperkenalkan mengetahuinya serba sedikit saja. Jadi, dalam menangani masalah-masalah yang lain, di mana kita tidak dapat mengadakan penelitian dengan mengadakan observasi dan eksperimen secara sains, maka harus diakui bahwa masalah semacam itu di luar jangkauan akal pikiran manusia, dan sesuai dengan fitrah muslim, seorang muslim harus percaya. Sebab dari penelitian terhadap alam diperoleh keyakinan atas kebenaran ayat-ayat Al-Qur'an dan oleh karena itu, seseorang tidak boleh hanya percaya, tetapi yakin akan kebenaran seluruh Al- Qur'an. Ditekankan di sini, bahwa di dalam mempelajari ilmu harus ada satu keseimbangan antara penggunaan akal dan iman pada setiap Muslim, kalau ia tidak ingin sesat.

Ilmu pengetahuan sebenarnya justru dapat digunakan untuk mempertebal iman atau keyakinan, sedangkan agama sebaliknya dapat memberikan bimbingan di mana akal manusia tidak dapat mencapainya. Kalau diteliti kembali sejarah para ilmuwan Islam pada zaman keemasan Islam, akan didapatkan bahwa mereka betul-betul memahami agama mereka, malah di antara mereka itu terdapat tokoh- tokoh di bidang hukum Islam, namun mereka mengembangkan ilmu matematika, kedokteran, geografi, astronomi, dan lain-lainnya. Disinilah pentingnya integritas dan interkoneksi antara sains dan yang disebut "ilmu agama".



STAIN
SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU

BAB III

INTEGRASI KEILMUAN DALAM PERENCANAAN KELEMBAGAAN

A. Integrasi Keilmuan Pada Visi

- 1) Visi yang merupakan cita-cita bersama dan menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan kekuatan yang mengilhami pikiran dan tindakan segenap sivitas akademika dan organ penunjang Sekolah Tinggi harus telah bernuansa integrasi keilmuan.
- 2) Penjelasan tentang muatan integrasi pada pernyataan Visi harus dituangkan dalam suatu naskah akademik penjelasan Visi.

B. Integrasi Keilmuan Pada Misi

- 1) Misi harus memberikan arahan dalam mewujudkan visi yang berorientasi integrasi keilmuan
- 2) Misi harus menunjukkan ruang lingkup hasil Integrasi keilmuan yang hendak dicapai oleh lembaga, dan tingkat pengetahuan, keterampilan, serta sikap dasar yang disyaratkan bagi hasil integrasi keilmuan yang dimaksud.
- 3) Misi harus memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan kebijakan Integrasi keilmuan lembaga.

- 4) Misi seharusnya memberi keluwesan ruang gerak pengembangan integrasi keilmuan pada seluruh aktivitas satuan- satuan lembaga yang terlibat.

c. Integrasi Keilmuan Pada Tujuan

- 1) Tujuan pendidikan harus disusun selaras dengan visi, misi Sekolah Tinggi yang bernuansa integrasi keilmuan dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- 2) Tujuan pendidikan harus disusun sehingga dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi integrasi keilmuan yang sesuai dengan jenjang pendidikan.
- 3) Tujuan pendidikan dalam kerangka integrasi keilmuan harus dikomunikasikan secara eksplisit kepada dosen, mahasiswa dan pihak- pihak yang berkepentingan.

d. Integrasi Keilmuan Pada Tata Pamong

- 1) Sekolah Tinggi harus memiliki tata pamong yang berbentuk dewan penyantun, senat Sekolah Tinggi, dan pimpinan institusi yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang yang jelas dan mendukung implementasi integrasi keilmuan.
- 2) Sekolah Tinggi memiliki kebijakan integrasi keilmuan yang meliputi tata nilai dan pedoman serta tolok ukur penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan oleh lembaga tata pamong.

- 3) Sekolah Tinggi harus memiliki hubungan dengan berbagai institusi akademik lain yang mengukung dan dalam rangka mengembangkan kompetensi integrasi keilmuan, dengan memperhatikan posisi kompetitif, ukuran relatif, jumlah dan tipe kompetitor, tantangan strategis yang dihadapi; dan cara mempertahankan fokus perbaikan kinerjanya yang kesemuanya itu tertuang di dalam Renstra, RIP, atau rencana jangka panjang Sekolah Tinggi.
- 4) Sekolah Tinggi harus memiliki "*goodgovernance*" dalam kerangka integrasi keilmuan yang dicerminkan dalam prosedur sistemik, sistematis dan transparan dalam pengambilan keputusan, yang didokumentasikan dan dipahami sepenuhnya oleh personil terkait untuk memantau dan menjamin bahwa kebijakan dan rencana pengelolaan yang bernuansa integrasi keilmuan dilaksanakan, dievaluasi dan diperbaiki.
- 5) Sekolah Tinggi, Program Studi dan Unit-unit lain yang ada di Sekolah Tinggi harus memiliki penyelenggaraan dan administrasi yang dilaksanakan menurut prinsip integrasi keilmuan yang terdefiniskan secara jelas dan transparan, termasuk lintas hubungan antara program studi, jurusan, fakultas dan Sekolah Tinggi.
- 6) Pihak yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengendalian mutu akademik dan non akademik dalam kerangka integrasi keilmuan harus dimasukkan ke dalam struktur Sekolah Tinggi.

- 7) Sekolah Tinggi dan Program Studi harus didukung oleh staf administrasi dengan kualifikasi integrasi akademik yang memadai untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan sesuai prinsip integrasi keilmuan secara optimal.

e. Integrasi Keilmuan Pada Renstra

- 1) Sekolah Tinggi harus menetapkan Rencana Strategis (Renstra) yang dijadikan sebagai acuan kinerja perguruan tinggi dalam mencapai output dan outcomes integrasi keilmuan.
- 2) Renstra harus disusun dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan baik internal maupun eksternal perguruan tinggi dalam mengupayakan implementasi integrasi keilmuan dalam program akademik dan non akademik.
- 3) Renstra harus dipantau dan dievaluasi secara periodik ketika program tidak mengarah kepada capaian integrasi keilmuan.

KEPULAUAN RIAU

BAB IV

INTEGRASI KEILMUAN DALAM KINERJA TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

A. Integrasi Keilmuan bidang Pendidikan dan Pengajaran

Profil Lulusan

- a. Profil lulusan pada program studi harus mencerminkan nuansa integrasi sesuai bidang ilmu utama dan menjadi dasar penetapan kompetensi integrasi lulusan.
- b. Kompetensi lulusan harus memuat unsur penguasaan integrasi pada kompetensi sikap, pengetahuan umum dan keterampilan umum.
- c. Kompetensi sikap harus memuat unsur integrasi yang tertuang dalam standar kompetensi lulusan pada kurikulum program studi dan diamati dalam seluruh proses selama mahasiswa berada di lingkungan kampus STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
- d. Kompetensi Pengetahuan harus memuat unsur integrasi unsur integrasi yang tertuang dalam standar kompetensi lulusan pada kurikulum program studi dalam bentuk matakuliah atau bahan kajian atau bagian dari bahan kajian.
- e. Kompetensi Keterampilan harus memuat unsur integrasi unsur integrasi yang tertuang dalam standar

kompetensi lulusan pada kurikulum program studi dalam bentuk matakuliah atau bahan kajian atau bagian dari bahan kajian.

- f. Unsur Integrasi dalam bahan kajian atau bagian dari bahan kajian matakuliah disusun oleh dosen bidang ilmu umum dan dosen ilmu agama atau disusun oleh dosen ilmu umum/agama melalui pembahasan bersama.

Kompetensi Lulusan

- a. Setiap lulusan harus memiliki kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berintegrasi keilmuan.
- b. Kompetensi lulusan pada komponen sikap, pengetahuan, dan keterampilan harus dirumuskan oleh setiap program studi dengan mengintegrasikan keilmuan umum dan agama.
- c. Sekolah Tinggi menetapkan kompetensi pengetahuan umum dan keterampilan umum yang berorientasi integrasi keilmuan.
- d. Sekolah Tinggi harus menyelenggarakan “*academicexcellence*” berorientasi integrasi keilmuan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan inovatif dan (serta memberikan) kontribusi pada perbaikan peradaban dan kesejahteraan masyarakat.

Isi Pembelajaran

- a. Kurikulum harus disusun berdasarkan integrasi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum guna membentuk mahasiswa yang berkepribadian dengan nilai keislaman.
- b. Struktur kurikulum harus diarahkan untuk membentuk kompetensi sesuai level pendidikan dan berintegrasi keilmuan peserta didik.
- c. Kurikulum harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan perkembangan IPTEK, kebutuhan pengguna lulusan dan menunjang integrasi keilmuan sesuai visi Sekolah Tinggi.
- d. Kurikulum harus bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap terintegrasi dengan keilmuan agama Islam.
- e. Kurikulum harus bersifat komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu, teknologi dan seni yang kesemuanya harus dikaitkan dengan prinsip integrasi keilmuan.
- f. Kurikulum seharusnya memuat pengembangan integrasi keilmuan dalam ilmu, teknologi, dan seni yang mutakhir.

Proses Pembelajaran

- a. Proses pembelajaran yang berlangsung di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau harus mengimplementasikan nilai-nilai integrasi pada saat kapan dan dimanapun.

- b. Seluruh aktivitas baik akademik maupun non akademik. yang berlangsung di lingkungan kampus harus dianggap sebagai proses pembelajaran.
- c. Semua warga kampus dalam melaksanakan aktivitas akademik dan non akademik harus mengimplementasikan nilai-nilai integrasi keilmuan.
- d. Nilai-nilai integrasi keilmuan dalam aspek layanan adalah penjabaran layanan sesuai standar kualitas layanan yang dibuat oleh unit kerja masing-masing yang dilaksanakan sesuai kaidah Sekolah Tinggi harus menyelenggarakan sistem penerimaan mahasiswa baru yang adil sesuai prinsip integrasi keilmuan dalam pelayanan dan standar penerimaan.
- e. Fakultas harus menentukan persyaratan spesifik integrasi keilmuan untuk mahasiswa sehingga selaras dengan spesifikasi jurusan.
- f. Fakultas dapat menyelenggarakan matrikulasi matakuliah dan integrasi keilmuan pada mahasiswa baru agar diperoleh input kompetensi matakuliah dan integrasi keilmuan input yang sesuai.
- g. Proses pembelajaran harus dirancang dengan memperhatikan integrasi ilmu dan agama.

- h. Proses pembelajaran harus dilaksanakan dengan tetap menjaga nilai-nilai keislaman.
- i. Proses pembelajaran harus didasari oleh RPP/SAP yang memuat integrasi keilmuan
- j. Muatan integrasi dalam proses pembelajaran harus dievaluasi secara berkala oleh prodi
- k. Proses pembelajaran seharusnya menggunakan model dan strategi pembelajaran yang relevan, mutakhir dan memicu komunikasi yang efektif dengan mahasiswa.
- l. Fakultas harus menetapkan jumlah mahasiswa optimal untuk per kelas per mata kuliah.
- m. Materi kuliah harus dirinci dalam bagian-bagian kecil mulai dari mata kuliah, pokok bahasan, sub-pokok bahasan, dsb.
- n. Proses pembelajaran seharusnya menggunakan sarana pembelajaran yang relevan secara efektif dan efisien.

Penilaian Pembelajaran

- a. Penilaian pembelajaran harus memenuhi prinsip educatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- b. Teknik penilaian seharusnya terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket.
- c. Berkas dan hasil dari penilaian harus disusun rapi agar dapat memberi penjelasan kepada mahasiswa yang memerlukan.

- d. Semua catatan tentang semua tes sumatif harus disusun rapi agar dapat memberi penjelasan kepada mahasiswa yang memerlukan
- e. Perancangan penilaian pembelajaran harus disusun pada saat pembuatan RPS.
- f. Teknik penilaian pembelajaran harus memperhatikan karakteristik matakuliah dan capaian yang ditetapkan dalam kurikulum.
- g. Instrumen penilaian pembelajaran harus sahih, handal dan memenuhi persyaratan isi, konstruksi dan bahasa.
- h. Penyusunan, penggandaan dan pendistribusian instrumen penilaian pembelajaran harus memenuhi aspek keamanan dan kerahasiaan.
- i. Bobot penyekoran komponen penilaian harus sesuai dengan bobot yang telah disepakati oleh dosen dan mahasiswa.
- j. Hasil penilaian pembelajaran harus dinyatakan dalam formula yang ditetapkan.
- k. Program studi harus mempunyai program pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa.
- l. Program studi harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang mekanisme penyampaian ketidakpuasan mahasiswa.

B. Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Dosen seharusnya memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik yang mampu mengintegrasikan keilmuan, berkepribadian ulul albab, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.
2. Dosen dalam setiap aktivitas (pembelajaran, pelayanan dan berinteraksi dengan) harus memenuhi prinsip integrasi keilmuan
3. Tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan berkepribadian ulul albab sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Tenaga kependidikan dalam setiap aktivitas (pembelajaran, pelayanan dan berinteraksi dengan) harus memenuhi prinsip integrasi keilmuan

C. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Sekolah Tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana akademik dan non akademik yang memenuhi prinsip keislaman.
2. Sekolah Tinggi harus merencanakan penyediaan sarana yang kondusif untuk implementasi integrasi keilmuan.

3. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan harus sesuai perencanaan dan menunjang prinsip integrasi keilmuan yang telah ditetapkan.
4. Perawatan sarana dan prasarana harus dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan spesifikasinya dan prinsip integrasi keilmuan.
5. Sekolah Tinggi harus memiliki standar keilmuan Islam menyangkit fasilitas pembelajaran secara umum.

D. Pengelolaan Pembelajaran

1. Sekolah Tinggi harus menetapkan standar prinsip integrasi keilmuan dalam pengelolaan pembelajaran yang merupakan keiteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat prodi dengan memperhatikan integrasi ilmu dan agama.
2. Program studi harus melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap matakuliah yang mengakomodir prinsip integrasi keilmuan
3. Program studi harus menyelenggarakan program pembelajaran sesuai integrasi keilmuan terkait isi, proses, penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
4. Program studi harus melakukan kegiatan akademik yang menciptakan suasana akademik, budaya mutu dan bernuansa islami.

5. Program studi harus melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodic dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran yang mengusung konsep integrasi keilmuan.
6. Sekolah Tinggi harus menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan serta dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran yang berdasarkan prinsip integrasi keilmuan.
7. Sekolah Tinggi harus menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran dan prinsip integrasi keilmuan.
8. Sekolah Tinggi harus menjaga dan meningkatkan mutu integrasi keilmuan dalam pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.
9. Sekolah Tinggi harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai prinsip integrasi keilmuan.
10. Sekolah Tinggi harus memiliki panduan integrasi keilmuan untuk pelaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.
11. Sekolah Tinggi harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program

pembelajaran dengan muatan integrasi keilmuan untuk menjadi data rencana tindak lanjut.

E. Pembiayaan Pembelajaran

1. Sekolah Tinggi dalam melakukan perencanaan selalu berprinsip pada kaidah Islam untuk melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi.
2. Sekolah Tinggi harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi berorientasi penerapan integrasi keilmuan pada setiap akhir tahun anggaran.
3. Sekolah Tinggi harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi yang mengarah kepada percepatan penyelenggaraan dan hasil integrasi keilmuan dari berbagai sumber diluar SPP mahasiswa.
4. Sekolah Tinggi harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan dengan tetap memperhatikan prinsip integrasi keilmuan.

F. Integrasi Keilmuan bidang Penelitian dan Karya Ilmiah

Hasil Penelitian dan Karya Ilmiah

- a. Hasil penelitian harus diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan agama yang selalu terintegrasi keduanya (ilmu umum dan agama) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang berperadaban.
- b. Hasil penelitian harus searah dengan nilai-nilai Islam dan Ilmiah.
- c. Hasil penelitian dosen harus diarahkan untuk pengembangan integrasi keilmuan sesuai dengan bidang imunya.
- d. Hasil penelitian mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan yang bermuatan integrasi keilmuan.
- e. Karya Ilmiah dalam bentuk laporan, artikel dalam jurnal dan buku harus memuat pembahasan keterkaitan dengan prinsip Integrasi keilmuan.
- f. Hasil dari penelitian dosen dan mahasiswa dijadikan sebagai salah satu referensi didalam proses pembelajaran.

Isi Penelitian

- g. Penelitian harus dilakukan sesuai dengan baku mutu (standar) yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian, serta sesuai dengan kaidah-kaidah

keilmuan Islam dan etika dalam bidangnya masing-masing.

- h. Penelitian harus meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus yang diintegrasikan dengan keilmuan agama dan atau sebaliknya untuk kepentingan perbaikan peradaban.
- i. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru dengan tetap memuat pembahasan keterkaitan dengan nilai-nilai keislaman.
- j. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industri.
- k. Penelitian seharusnya dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary) antar ilmu umum dan ilmu agama.

Proses Penelitian

- a. Kegiatan penelitian harus dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi,

akuntabilitas, dan efektivitas dan berorientasi integrasi keilmuan.

- b. Kegiatan penelitian harus dilaksanakan dengan prinsip dan nilai keislaman meliputi proses perencanaan, pelaksana, dan pelaporan yang terintegrasi dengan ilmu utama.
- c. Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis dan terintegrasi keilmuan sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. Kegiatan penelitian harus patuh terhadap norma agama dan masyarakat, memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Penilaian Penelitian

- a. Penilaian penelitian harus memenuhi prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- b. Perancangan penilaian penelitian harus memenuhi prinsip keilmuan dan nilai keislaman dan disusun pada saat pembuatan program penelitian.
- c. Instrumen penilaian pembelajaran harus sahih dan handal dan dilaksanakan sesuai norma keislaman
- d. Penilai atau reviewer harus memenuhi kualifikasi keilmuan sesuai bidang yang dinilai dan dilaksanakan dengan melibatkan dosen agama/umum.

- e. Bobot penyekoran komponen penilaian harus sesuai dengan bobot yang telah ditentukan termasuk bobot integrasi keilmuannya.
- f. Hasil penilaian pembelajaran harus dinyatakan dalam formula yang ditetapkan dan bobot integrasi harus dibunyikan

Peneliti

- a. Peneliti harus menguasai cara mengintegrasikan keilmuan dalam metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.
- b. Peneliti seharusnya memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan antara ilmu dan agama.
- c. Peneliti harus memegang teguh nilai kejujuran dan keislaman, serta etika penelitian.

Sarana Dan Prasarana Penelitian

- a. Sekolah Tinggi harus menetapkan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian termasuk dalam hal kebutuhan untuk muatan integrasi.
- b. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi prinsip integrasi keilmuan meliputi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Pengelolaan Penelitian

- a. Kelembagaan Penelitian harus menyusun dan mengembangkan penelitian sesuai dengan Prinsip Integrasi keilmuan yang harus termuat dalam Renstra Penelitian sekolah tinggi.
- b. Kelembagaan Penelitian harus menyusun dan mengembangkan Rencana Induk Penelitian yang bernuansa integrasi keilmuan dan sesuai dengan visi dan misi Sekolah Tinggi.
- c. Kelembagaan Penelitian seharusnya dapat menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja integrasi keilmuan dan hasil penelitian.
- d. Kelembagaan Penelitian seharusnya dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif yang mengedepankan prinsip integrasi keilmuan.
- e. Kelembagaan Penelitian harus berorientasi integrasi keilmuan dalam menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
- f. Kelembagaan Penelitian harus memfasilitasi pelaksanaan penelitian terintegrasi keilmuan (termasuk pendanaan).
- g. Kelembagaan Penelitian harus melaksanakan Monev penelitian integrasi keilmuan.

- h. Kelembagaan Penelitian harus menyusun dan menilai kedalaman dan keluasan laporan kegiatan penelitian terintegrasi.
- i. Kelembagaan Penelitian harus melakukan diseminasi (publikasi) hasil penelitian yang bermuatan integrasi keilmuan.
- j. Kelembagaan Penelitian harus memfasilitasi peningkatan kemampuan integrasi keilmuan peneliti (pelatihan, seminar, lokakarya, atau transformasi ke Sekolah Tinggi lain).
- k. Kelembagaan Penelitian seharusnya memfasilitasi sistem penghargaan terhadap penelitian yang berorientasi integrasi keilmuan.
- l. Kelembagaan Penelitian mengupayakan mengembangkan paten hasil penelitian integrasi keilmuan
- m. Kelembagaan Penelitian mengupayakan untuk mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya, serta transformasi yang berfokus Integrasi keilmuan ke institut di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.
- n. Kelembagaan Penelitian seharusnya dapat mengkoordinasi penelitian interdisipliner yang melibatkan antar disiplin dan antar perguruan tinggi dalam maupun luar negeri.
- o. Kelembagaan penelitian harus menyusun Roadmap penelitian berorientasi integrasi keilmuan yang mengarah kepada pencapaian Visi Misi Sekolah Tinggi

Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

- a. Sekolah Tinggi harus menentukan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berfokus Integrasi Keilmuan
- b. Sekolah Tinggi harus menyediakan dana penelitian internal berorientasi integrasi keilmuan.
- c. Sekolah Tinggi harus mengupayakan pendanaan penelitian dari sumber lainnya untuk mendukung kualitas dan kuantitas penelitian berorientasi integrasi keilmuan.

G. Integrasi Keilmuan Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

Hasil PkM

- a. Hasil PkM harus diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan agama secara terintegrasi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa menuju perbaikan peradaban.
- b. Hasil PkM harus dapat memberikan masukan balik untuk kegiatan pendidikan dan penelitian yang berorientasi integrasi keilmuan.
- c. Hasil PkM harus tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan Ilmiah.
- d. Hasil PkM dosen harus diarahkan untuk pengembangan integrasi keilmuan sesuai dengan bidang ilmunya.

- e. Hasil dari PkM dosen dijadikan sebagai salah satu referensi didalam proses pembelajaran.
- f. Hasil PkM mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan berorientasi integrasi keilmuan.
- g. Hasil PkM mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir atau skripsi, harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan berorientasi integrasi keilmuan serta memenuhi ketentuan dan peraturan Sekolah Tinggi dan

Isi PkM

- a. PkM harus dilakukan berorientasi integrasi keilmuan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan untuk masyarakat luas.
- b. Strategi, kebijakan, dan prioritas PkM harus ditetapkan berorientasi integrasi keilmuan dan sesuai dengan misi dan tujuan lembaga dengan masukan dari pihak-pihak terkait.
- c. PkM harus dilakukan berorientasi integrasi keilmuan sesuai dengan baku mutu (standar) yang telah ditentukan oleh Lembaga/ Pusat Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. PkM harus dilaksanakan berorientasi integrasi keilmuan sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.

Proses PkM

- a. Pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan berorientasi integrasi keilmuan secara berkelanjutan yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hasil kegiatan, dan umpan balik kegiatan yang pengabdian yang telah dilaksanakan.
- b. Pengabdian Kepada Masyarakat seharusnya berorientasi integrasi keilmuan Berbasis pada pemberdayaan Masyarakat/masjid, peningkatan kualitas dan kapasitas masyarakat, penerapan keilmuan/keahlian civitas academia dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
- c. Proses Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan berorientasi integrasi keilmuan dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan dan kenyamanan masyarakat yang telah ditetapkan oleh Sekolah Tinggi.

Penilaian PkM

- a. Proses dan hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat Harus berorientasi integrasi keilmuan Diriviewer Oleh Tim Ahli yang menguasai Integrasi keilmuan Secara Prosedural.
- b. Sekolah Tinggi harus menetapkan tim ahli penilai proses dan hasil pkm berorientasi integrasi keilmuan.

- c. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan secara terencana, terprogram, terintegrasi, edukasi, akuntabilitas, dan transparan dengan parameter berorientasi integrasi keilmuan.
- d. Komponen penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya berorientasi integrasi keilmuan meliputi relevansi, efektivitas, Efisiensi dan Kebermaknaan program pada Masyarakat secara lebih lanjut.

Pelaksana PkM

- a. Pelaksana kegiatan PkM harus menguasai metodologi, penerapan keilmuan yang berorientasi integrasi keilmuan sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- b. PkM berorientasi integrasi keilmuan harus dilakukan sesuai dengan aturan Sekolah Tinggi dengan mengikutsertakan peran aktif mahasiswa.
- c. PkM berorientasi integrasi keilmuan dilaksanakan harus memberikan kesejahteraan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sarana dan Prasarana PkM

- a. Sekolah Tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana (fasilitas) berorientasi integrasi keilmuan yang diperlukan dalam PkM.


- b. Penyediaan Sarana dan Prasarana yang berupa fasilitas untuk pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat berorientasi integrasi keilmuan seharusnya dipenuhi Sekolah Tinggi dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan masyarakat dan pelaksana pengabdian masyarakat.

Pengelolaan PkM

- a. Kelembagaan PkM harus menyusun dan mengembangkan pengabdian berorientasi integrasi keilmuan sesuai dengan Renstra PkM Sekolah Tinggi.
- b. Kelembagaan PkM harus menyusun dan mengembangkan Rencana Induk PkM yang berorientasi integrasi keilmuan sesuai dengan visi dan misi Sekolah Tinggi.
- c. Kelembagaan PkM harus memfasilitasi pelaksanaan PkM berorientasi integrasi keilmuan (termasuk pendanaan).
- d. Kelembagaan PkM harus melaksanakan Monev PkM berorientasi integrasi keilmuan.
- e. Kelembagaan PkM harus menyusun laporan kegiatan PkM berorientasi integrasi keilmuan.
- f. Kelembagaan PkM harus melakukan diseminasi (publikasi) hasil PkM berorientasi integrasi keilmuan.
- g. Kelembagaan PkM seharusnya memfasilitasi sistem penghargaan dari karya PkM berorientasi integrasi keilmuan.

Pendanaan dan Pembiayaan PkM

- a. Sekolah Tinggi harus menentukan standar pendanaan dan pembiayaan PkM berorientasi integrasi keilmuan
- b. Sekolah Tinggi harus menyediakan dana PkM internal berorientasi integrasi keilmuan.
- c. Sekolah Tinggi harus mengupayakan pendanaan PkM berorientasi integrasi keilmuan dari sumber lainnya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas integrasi keilmuan.



STAIN
SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU

BAB V

INTEGRASI KEILMUAN

BIDANG PENUNJANG/ PENGELOLAAN LEMBAGA

A. Kepemimpinan

- 1) Kepemimpinan Sekolah Tinggi/ Program Studi/ Pusat harus merumuskan visi pengembangan yang jelas, penetapan target dan sasaran pengembangan, penciptaan dan pemeliharaan nilai- nilai bersama, kebebasan akademik dan kode etik berorientasi integrasi keilmuan secara berkelanjutan.
- 2) Kepemimpinan Sekolah Tinggi/ Program Studi/ Pusat seharusnya bersifat menginspirasi, menyediakan sumberdaya, mendukung dan menghargai kontribusi sivitas akademika dan stakeholder lainnya serta menumbuhkan kebahagiaan, kesalingpercayaan, kebebasan dalam berkarya dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan integrasi keilmuan dalam setiap aktivitas.

B. Sistem Informasi

- 1) Sekolah Tinggi harus memiliki sistem informasi untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan dan capaian integrasi keilmuan dalam hal pengelolaan dan

pengembangan program serta untuk kegiatan operasional dalam rangka mewujudkan administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel.

- 2) Sistem informasi berorientasi integrasi keilmuan dilaksanakan dengan pengumpulan, analisis, penyimpanan, pengambilan (retrieval), presentasi data dan informasi, dan komunikasi dengan pihak berwenang.
- 3) Sekolah Tinggi menyediakan dukungan piranti keras dan lunak serta sumber daya manusia untuk pengelolaan sistem informasi berorientasi integrasi keilmuan.
- 4) Data informasi yang disiapkan untuk integrasi keilmuan harus meliputi kemahasiswaan, sumberdaya manusia, prasarana dan sarana, administrasi dan keuangan serta data akademik.
- 5) Sekolah Tinggi dan Program Studi harus menjamin ketersediaan sarana informasi dan akses bagi mahasiswa, staf dan masyarakat luar kampus yang berorientasi integrasi keilmuan serta pelatihan untuk menggunakannya.
- 6) Sekolah Tinggi dan Program Studi harus menjamin sistem informasi yang berorientasi integrasi keilmuan selalu *ter-update*.

c. Komitmen

- 1) Komitmen kepemimpinan terhadap peningkatan mutu berorientasi integrasi keilmuan harus ditunjukkan dengan penyediaan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan integrasi keilmuan
- 2) Komitmen Sivitas Akademika terhadap peningkatan Mutu akademik berorientasi integrasi keilmuan harus ditunjukkan dengan implementasinya melalui pengukuran, pemantauan, analisis dan peningkatan kinerja integrasi keilmuan secara terus menerus.
- 3) komitmen mahasiswa terhadap upaya peningkatan mutu proses pembelajaran berorientasi integrasi keilmuan seharusnya diberi saluran yang luas.

D. Komunikasi

- 1) Komunikasi antar sivitas akademika berorientasi integrasi keilmuan harus dilaksanakan secara efisien dan efektif
- 2) Komunikasi antara sivitas akademika berorientasi integrasi keilmuan dengan masyarakat harus dilaksanakan secara efisien dan efektif.

E. Perencanaan

- 1) Perencanaan pengembangan integrasi keilmuan di Sekolah Tinggi harus mempertimbangkan visi-misi, tujuan Sekolah Tinggi dan Program Studi.

- 2) Perencanaan integrasi keilmuan harus didasarkan pada hasil analisis evaluasi diri.
- 3) Perencanaan integrasi keilmuan harus mempertimbangkan skala prioritas.
- 4) Perencanaan yang berorientasi integrasi keilmuan harus spesifik, terukur, bisa dicapai, sesuai dengan kapasitas lembaga dan mempunyai batas waktu.
- 5) Perencanaan yang berorientasi integrasi keilmuan seharusnya dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pihak-pihak terkait.

F. Manajemen Proses

- 1) Proses-proses pokok integrasi keilmuan harus terdefiniskan dengan jelas dan tersedia indikator untuk menilai kinerjanya.
- 2) Setiap proses pokok yang berorientasi integrasi keilmuan harus jelas penanggung jawab dan pelaksanaannya.
- 3) Proses-proses pokok yang berorientasi integrasi keilmuan harus didukung dengan ketersediaan sumber daya yang memadai.

- 4) Keterkaitan antara proses-proses pokok dalam aktivitas berorientasi integrasi keilmuan diselaraskan dengan visi misi Sekolah Tinggi dan Program Studi seharusnya terumuskan dan teridentifikasi dengan baik.



STAIN
SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU



STAIN
SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU

BAB VI

PENGUKURAN PEMENUHAN STANDAR

A. Evaluasi Diri

- 1) Evaluasi diri Sekolah Tinggi dan Program Studi harus berorientasi integrasi keilmuan dan dilakukan secara periodik.
- 2) Evaluasi diri Program Studi berorientasi integrasi keilmuan harus dilakukan setiap tahun berdasarkan data dan informasi yang Sahih.
- 3) Evaluasi diri Program Studi berorientasi integrasi keilmuan seharusnya dilakukan dengan menggunakan informasi dari berbagai pihak yang terkait.

B. Audit Internal

- 1) Sekolah Tinggi /Program Studi/ Unit/ Pusat dan bagian harus melaksanakan audit akademik berorientasi integrasi keilmuan secara periodik.
- 2) Audit internal berorientasi integrasi keilmuan harus diawali dengan Evaluasi Diri berorientasi integrasi keilmuan.
- 3) Sekolah Tinggi harus menetapkan auditor internal berorientasi integrasi keilmuan dengan mempertimbangkan aturan yang berlaku.

- 4) Kegiatan audit internal berorientasi integrasi keilmuan harus memegang teguh prinsip ilmiah dan akuntabilitas
- 5) Hasil Audit Internal berorientasi integrasi keilmuan harus ditindaklanjuti dengan tindakan perbaikan
- 6) Auditor harus berorientasi integrasi keilmuan dan menguasai sistem manajemen mutu perguruan tinggi yang berorientasi integrasi keilmuan dan memiliki integritas yang tinggi terhadap lembaga.
- 7) Instrumen yang digunakan untuk audit harus tervalidasi dan memuat parameter capaian integrasi keilmuan.
- 8) Pusat Penjaminan Mutu harus memastikan semua proses audit internal dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel dengan prinsip integrasi keilmuan

c. Akreditasi/ Sertifikasi

- 1) Akreditasi/ sertifikasi Sekolah Tinggi/Program Studi/ Unit/ Pusat dan bagian harus mengusung keunggulan integrasi keilmuan

BAB VI

PENUTUP

Sebagaimana uraian dalam pedoman integrasi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Integrasi adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat.
2. Paradigma integrasi ilmu berarti cara pandang tertentu atau model pendekatan tertentu terhadap ilmu pengetahuan yang bersifat menyatukan, disebut paradigma integrasi ilmu integratif atau singkatnya paradigma integrasi ilmu integralistik yaitu pandangan yang melihat sesuatu ilmu sebagai bagian dari keseluruhan.
3. Agama dan ilmu dalam beberapa hal berbeda, namun dalam pada sisi tertentu memiliki kesamaan. Agama lebih mengedepankan moralitas dan menjaga tradisi yang sudah mapan (ritual), cenderung eksklusif, dan subjektif. Sementara ilmu selalu mencari yang baru, tidak terlalu terkait dengan etika, progresif, bersifat inklusif, dan objektif. Kendati agama dan ilmu berbeda, keduanya memiliki kesamaan, yakni bertujuan memberi ketenangan dan kemudahan bagi manusia. Dalam pada itu, Integrasi Keilmuan dapat melahirkan SDM yang di samping hidupnya maju, juga bermakna dan berberkah, yang melahirkan kebahagiaan hidup di dunia dan keselamatan kelak di akhirat.